



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Perkembangan Kebijakan Green Investment Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

M. Adhi Pramana^a, Yetty Komalasari Dewi^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: febyyywahyuni@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: yetti.komalasari@ui.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-04-2023

Direvisi : 02-06-2023

Disetujui : 19-06-2023

Diterbitkan : 30-06-2023

Kata Kunci:

Investasi Hijau; Kebijakan; Peraturan Perundang-Undangan

DOI:

10.28946/sc.v30i1.2833

Abstrak

Investasi hijau merupakan elemen yang sangat penting dalam melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, termasuk investasi non-hijau. Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih lambat. Indonesia masih menggunakan sumber daya tak terbarukan dalam jumlah besar selain sumber daya terbarukan. Indonesia masih mengalami kesulitan untuk meningkatkan penggunaan investasi hijau karena ketergantungan yang tinggi terhadap investasi non-hijau. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk investasi non hijau lebih banyak dibandingkan dana untuk investasi hijau. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan aturan hijau. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat agar investasi hijau di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan investasi hijau di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih terbilang lamban dibandingkan dengan investasi non-hijau. Jumlah investasi di sektor energi terbarukan lebih kecil dibandingkan dengan investasi non-terbarukan. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan peraturan pemerintah. Program-program yang dibuat pemerintah seperti program energi, lanskap berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, dan dana iklim hijau. Kebijakan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada investasi hijau. Beberapa dasar yang dapat dijadikan acuan investasi hijau adalah secara internasional UNFCCC yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Article Info

Article History:

Received : 14-04-2023

Revised : 02-06-2023

Abstract

Green investment is a critical element in protecting the environment from damage caused by environmentally unfriendly economic activities, including non-green investment. The development of green investment in

Accepted : 19-06-2023
Published : 30-06-2023

Keywords:

*Green Investment;
Legislation; Policy*

Indonesia is still slow. Indonesia still uses large amounts of non-renewable resources in addition to renewable resources. Indonesia still finds it difficult to increase the use of green investment due to its high dependence on non-green investment. The government spends more funds on non-green investment than on green investment. The government uses various ways to increase green investment through green programs and regulations. The government needs to implement the right policies so that green investment in Indonesia can run as expected. This study aims to determine the development of green investment in Indonesia amid the current economic growth. This research uses normative legal research methods. The result of this research is that the development of green investment in Indonesia is still fairly slow compared to non-green investment. The amount of investment in the renewable energy sector is smaller than non-renewable investment. Indonesia makes various efforts to increase green investment through government programs and regulations. These include energy programs, sustainable landscapes, special economic zones, and green climate funds. Inconsistent policies are one of the reasons investors are less interested in investing in green investments. Some of the bases that can be used as a reference for green investment are internationally UNFCCC as outlined in Law Number 16 of 2016.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki peran penting dalam memperbaiki lingkungan hidup dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat instrumen ekonomi baru yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan memberikan peluang bagi pertumbuhan arus modal di berbagai sektor.¹ Namun, hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih bergantung pada investasi yang tidak ramah lingkungan. Kebijakan moneter yang bertumpu pada investasi ekstraktif menjadi pilihan utama dalam pendekatan keuangan dan pembangunan di Indonesia.² Meskipun investasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian negara, namun investasi yang tidak ramah lingkungan dapat memicu terjadinya degradasi ekologi. Kebijakan pemerintah merupakan instrumen penting untuk pengembangan investasi hijau.

Indonesia dapat menarik investor jika kuatnya kebijakan sektor hijau.³ Konsep investasi hijau menjadi perhatian nasional dan internasional. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Nasional tentang Perubahan Iklim (United National Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) ke dalam Undang-Undang Nomor 16

¹ Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Sambut Investasi Asing ke Sektor Ekonomi Hijau, 14 Februari 2022, Tersedia pada <https://impactidn.org/id/pemerintah-sambut-investasi-asing-ke-sektor-ekonomi-hijau/>, accessed 2 April 2023

² Boy Sembiring, et al., *Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi dan Menuai Krisis Multidimensi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, (Eksekutif Nasional WALHI 2020). [42]

³ Rizky Alike, "Regulasi Masih Jadi Hambatan Terbesar Investor Energi Hijau Indonesia" (*Katadata.co.id*, 2021) <https://katadata.co.id/ameidyonasution/ekonomi-hijau/617288720cfd5/regulasi-masih-jadi-hambatan-terbesar-investor-energi-hijau-indonesia>, accessed 2 April 2023

Tahun 2016. Secara nasional, Indonesia perlu beralih ke investasi hijau karena kerusakan lingkungan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pembangunan ekonomi nasional.

Jenis investasi yang harus diikuti oleh Indonesia adalah melalui ekonomi hijau, termasuk di dalamnya adalah kebijakan investasi. Salah satu hal yang krusial dalam *green economy* adalah mempersiapkan landasan norma bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai nilai dasar dalam bernegara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa aturan yang membahas tentang ekonomi hijau, diantaranya adalah Penanaman Modal yang meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang saat ini berstatus inkonstitusional bersyarat, Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Undang-Undang lainnya.

Berbagai pemikiran ikut menjelaskan tentang konsep ekonomi hijau, antara lain Degrowth, Ecological Modernization, dan lain-lain. Meskipun Investasi bertujuan untuk mencari keuntungan, namun Investasi harus tetap membawa manfaat bagi masyarakat yang adil dan makmur tanpa membedakan kedudukan antara masyarakat dengan investor dan lainnya, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.

Bintan Rahayu Anisah, dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Investasi Hijau dalam Proses Pembangunan Ekonomi sebagai bentuk manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup” yang membahas mengenai investasi hijau dari perspektif perlindungan lingkungan hidup dari perspektif hukum positif.⁴ Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rafika dan Ahmad yang berjudul “Analisis Penciptaan Green Jobs (Pekerjaan Hijau) di Indonesia Menggunakan Model Skenario Investasi Hijau”, fokus penelitiannya adalah pada analisis penciptaan green jobs dengan model skenario investasi hijau sebagai model skenario yang digunakan.⁵

Pencegahan kerusakan lingkungan dari lingkup terkecil hingga yang paling luas menjadi penting karena kerusakan tersebut disebabkan oleh ulah manusia. Manusia harus memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan

⁴ Bintan Rahayu Anisah, ‘Eksistensi Investasi Hijau Dalam Poros Pembangunan Ekonomi Sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan Atas Lingkungan Hidup,’ (2020) 8 Padjajaran Law Review. [127-142]

⁵ Rafika Dewi dan Ahmad Ma’ruf, ‘Analisis Penciptaan Green Jobs (Pekerjaan Hijau) Di Indonesia Menggunakan Model Skenario Investasi Hijau,’ (2017) 1 Journal of Economics Research and Social Sciences. [54-64]

investasi hijau di Indonesia dan kebijakan investasi hijau dalam peraturan pemerintah Indonesia di tengah perkembangan ekonomi saat ini, serta konsep investasi hijau seperti apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Penelitian mengenai investasi hijau sangat penting dilakukan, mengingat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan investasi baik di sektor konvensional maupun non-konvensional. Pemerintah perlu mengkaji kembali investasi hijau seperti apa yang seharusnya diterapkan di Indonesia serta kebijakan yang lebih sesuai untuk investasi hijau di Indonesia agar Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan perspektif internal dengan menjadikan norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Pancasila, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi hijau, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain-lain

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perkembangan Pengaturan Investasi Hijau di Indonesia

Secara global, sudah banyak penelitian terkait investasi hijau dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dongyang dan Qunxi yang berjudul "Kebijakan energi terbarukan, investasi hijau, dan keberlanjutan perusahaan energi." Studi ini berfokus pada pengaruh kebijakan energi terbarukan terhadap keberlanjutan perusahaan, apakah perusahaan melakukan "greenwash" investasi mereka atau tidak untuk mendapatkan

⁶ I made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Kencana 2017). [12]

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, (Rajawali Pers 2018). [21]

keuntungan dari kebijakan energi baru dan pengaruh karakteristik perusahaan dan lingkungan pasar dalam mengimplementasikan kebijakan energi baru.⁸

Edmund dan Lucy juga menulis penelitian berjudul "Policy Insight from Renewable Energy, Foreign Direct Investment (FDI), and Urbanization Towards Climate Goal: Insight from Indonesia." Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji bukti empiris pengaruh arus FDI yang masuk dan energi terbarukan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan pendekatan tertentu.⁹ Sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada perkembangan dan kebijakan investasi hijau di Indonesia serta konsep-konsep yang dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan investasi hijau.

Di Indonesia, perkembangan investasi hijau lebih lambat dibandingkan dengan investasi non-hijau. Salah satu faktornya adalah kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menarik minat perusahaan-perusahaan multinasional untuk masuk ke Indonesia. Modal awal yaitu skala ekonomi yang didukung oleh kekayaan sumber daya alam membuat Indonesia masuk dalam radar investasi global.¹⁰ Jadi, investasi hijau belum mampu bersaing dengan investasi non-hijau. Padahal, nyatanya investasi non-hijau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Posisi Indonesia yang berada di urutan ketiga dalam investasi menunjukkan bahwa Investasi masih mengandalkan Pertambangan sebagai lahan bisnis di sektor energi tak terbarukan. Jumlah Investasi dari energi terbarukan pada tahun 2020 mencapai USD 1,4 miliar, atau bagi Kementerian ESDM, Rienstra hanya 60% dari target investasi awal sebesar USD 2,3 miliar. Pendorong utama Investasi adalah panas bumi dan energi terbarukan lainnya. Investasi di bidang energi terbarukan alternatif dan konservasi energi hampir mencapai target, namun investasi di bidang bioenergi masih jauh tertinggal, dengan kurang dari 1% dari target yang dicapai.

Polusi industri merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran industri, antara lain:

- 1) Kurangnya kebijakan terkait pengendalian industri;

⁸ Dongyang Zhang and Qunxi Kong, 'Renewable Energy Policy, Green Investment, and Sustainability of Energy Firms' (2022) 192 *Renewable Energy*: Elsevier. [118-133]

⁹ Edmund Udemba dan Philip LD, 'Policy insight from renewable energy, foreign direct investment (FDI), and urbanization towards climate goal: insight from Indonesia' (2022) 29 *Environ Sci Pollut Res Int. Review*. [5492-5506]

¹⁰ Hendrawan Supratikno, *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*, Cet-1. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2011). [127]

- 2) Pertumbuhan industri yang tidak terencana dengan baik;
- 3) Industri masih menggunakan teknologi lama;
- 4) Banyaknya industri kecil yang menimbulkan pencemaran;
- 5) Pembuangan limbah dari industri yang tidak efektif;
- 6) Terjadinya kebocoran sumber daya pada lingkungan dunia. faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi tidak hanya yang telah dipaparkan di atas, namun masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya.¹¹

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi membutuhkan pembaharuan dalam beberapa hal untuk memperbaiki kerusakan ekologi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan gerakan hijau dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kelompok sosial-politik, dan komponen masyarakat lainnya yang peduli terhadap lingkungan, bumi, dan alam semesta.¹² Setiap lapisan masyarakat Indonesia harus mendukung pengembangan gerakan hijau sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi hijau Indonesia.

Terdapat dua hal yang ingin dicapai dalam konsep ekonomi hijau. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membangun sebuah gagasan yang tidak hanya mempertimbangkan isu-isu ekonomi makro, terutama investasi hijau. Namun, juga menekankan peran Investasi hijau dalam barang dan jasa, serta peningkatan lapangan kerja dalam pekerjaan hijau. Kedua, ekonomi hijau mencoba untuk membuat rekomendasi untuk Investasi hijau yang pro-miskin. Dengan kata lain, Investasi hijau dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

Banyak negara yang aktif dalam mengimplementasikan Investasi hijau di negaranya. Penulis menilai bahwa penerapan investasi hijau di berbagai negara didasari oleh kesadaran bahwa kondisi lingkungan hidup sedang tidak baik. Salah satu faktornya adalah produksi ekonomi yang berlebihan. Luasnya cakupan yang ingin dicapai oleh green Investment memberikan harapan akan adanya perbaikan di berbagai aspek. Tujuan utama

¹¹ Wahyunindyawati dan Dyanasari, *Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, (Deepublish 2017). [31]

¹² Arba'in Mahmud, *Gerakan Hijau Di Arus Poros Maritim (Rehabilitasi Mangrove Maluku Utara Sebagai Pilar Ekonomi Biru)*, (2017) 2 Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman dan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil. [112-121]

dari investasi hijau adalah untuk mendorong para pembuat kebijakan untuk mendorong semua tingkat pemerintahan dan sektor swasta untuk mengandaikan eskalasi investasi hijau.

Investasi hijau berfokus pada dedikasi prospek investasi atau perusahaan terhadap konservasi sumber daya alam, pengembangan dan penemuan energi baru dan terbarukan (EBT), pelaksanaan proyek air dan udara bersih, dan operasi investasi yang ramah lingkungan. Secara global, praktik investasi hijau yang tersebar luas di berbagai negara didasarkan pada lingkungan, sosial dan tata kelola atau disingkat LST. Tujuan dari ESG adalah untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dengan tidak merusak lingkungan.¹³

Investasi hijau digunakan untuk melindungi lingkungan, perlindungan lingkungan digunakan untuk mengembangkan ekonomi, dan pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan Investasi hijau, dan sebaliknya. Ada perbedaan mendasar antara Investasi hijau dan Investasi non-hijau. Dalam Investasi non-hijau, tujuan investor hanya untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, investasi hijau tidak hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.¹⁴

Di Indonesia, investasi non-hijau masih dilakukan dalam jumlah yang cukup besar, meskipun pemerintah berkomitmen untuk melakukan investasi hijau. Program pertumbuhan ekonomi hijau berusaha untuk mewujudkan kondisi yang kondusif untuk Investasi hijau dan peningkatan modal. Program-program ini meliputi 1) energi; 2) lanskap berkelanjutan; 3) Kawasan ekonomi khusus; 4) Program persiapan dana iklim hijau (GCP).¹⁵

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa investasi hijau harus memiliki beberapa aspek.

- 1) Bahan baku ramah lingkungan;
- 2) Bahan baku memiliki intensitas yang rendah;
- 3) Menerapkan 4R, yaitu: reduction, reuse, recycle, dan recovery;
- 4) Energi dengan intensitas rendah;

¹³ Bintang Rahayu, *Op.cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Editorial Team, 'Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Program) mendukung Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya', (*Indonesia Green Growth Program*, 2022) <http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/>, accessed 05 April 2023

- 5) Sumber daya manusia memiliki tingkat kemampuan di bidangnya dan memiliki pengetahuan lingkungan, terutama yang sesuai dengan sumber daya;
- 6) Menggunakan volume air yang lebih rendah dan mengikuti standar kualitas ekologi;
- 7) Teknologi rendah karbon;
- 8) Menggunakan energi alternatif.

Mengintegrasikan secara tepat lembaga dan pemimpin yang kompeten dengan rencana yang menjanjikan, dan kebijakan yang mendukung Investasi yang sangat baik dalam proyek yang baik dapat membawa perbaikan yang dibutuhkan Indonesia, yaitu masa depan yang lebih bersih dan lebih sejahtera.¹⁶ Diperlukan investasi sebesar Rp 36.595,6 - 37.444,6 triliun pada tahun 2020 hingga 2024 untuk mencapai target peningkatan ekonomi rata-rata 5,4 - 6,0 persen per tahun. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan berkontribusi masing-masing sebesar 11,6 - 13,8 dan 7,6 - 7,9 persen, dan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat dan pihak swasta. Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp. 70.000 triliun hingga tahun 2060 untuk mencapai target emisi nol pada tahun 2060. Dibandingkan dengan PDB Indonesia pada tahun 2020, jumlah ini adalah lima kali lipat dari PDB pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk membangun Investasi hijau Pemerintah harus menyiapkan dana yang begitu besar.¹⁷

Memperbarui mesin-mesin produksi dengan teknologi ramah lingkungan adalah salah satu yang menyebabkan dana yang sangat besar diinvestasikan dalam industri hijau. Hal ini membutuhkan insentif dari pemerintah agar industri ini dapat terus berkembang dan tumbuh subur di Indonesia. Dikhawatirkan industri hijau akan kalah bersaing, terutama di pasar domestik, jika tidak mendapat dukungan insentif. Indonesia merealisasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi pada bulan April 2020 yang tidak berpusat pada Investasi hijau, dengan sekitar Rp 100 triliun dari sekitar Rp 327 triliun yang akan disalurkan ke perusahaan milik negara, Pertamina (minyak), dan PLN (listrik).

¹⁶ Kementerian BAPPENAS, "Mendorong Investasi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Hijau Bagi Indonesia," (*Global Green Growth Institute*, 2022) http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Brosur-Fase-II_BAHASA.pdf, accessed 05 April 2023

¹⁷ Kementerian BAPPENAS, "Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon", (*Global Green Growth Institute*, 2022) <https://www.bappenas.go.id/id/berita/implementasi-ekonomi-hijau-melalui-pembangunan-rendah-karbon-QPkoU>, accessed 05 April 2023

Pemerintah berkomitmen untuk membelanjakan USD 6,49 miliar untuk mempromosikan sektor energi bahan bakar fosil pada pertengahan Juli 2020. Sebaliknya, anggaran untuk energi terbarukan melalui kebijakan yang ditetapkan pada awal tahun 2020 hanya sekitar USD 237,17 juta dimana Anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung peningkatan investasi hijau tidak sebesar anggaran yang dikeluarkan untuk investasi non-hijau.¹⁸ Kebijakan investasi hijau memiliki pengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan. Namun, perubahan modal tambahan yang diminta untuk Investasi berkelanjutan tidak mungkin mendorong perusahaan untuk meninggalkan bisnis yang tidak berkelanjutan atau memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dalam bentuk bisnis berkelanjutan yang sampai saat ini belum memadai.¹⁹ Investor memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam melakukan kegiatan investasi. Jika Investasi hijau tidak memberikan manfaat bagi jalannya bisnis, maka Investasi hijau tidak dapat mencapai bentuk Investasi yang diharapkan. Pemerintah perlu membuka diri dan mengutamakan penghijauan agar investor percaya untuk menanamkan modalnya pada Investasi hijau.

2. Kebijakan Investasi Hijau Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam investasi hijau, investor kurang tertarik untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan karena mereka menganggap bahwa pendekatan yang ada di Indonesia saat ini belum kondusif. Seperti kurang intensifnya pengembang dan kebijakan yang berubah-ubah secara dinamis.²⁰ Saat ini, pemicu utama masalah di berbagai sektor adalah aturan yang lemah dan tidak efektif, termasuk keengganan pemerintah untuk mempromosikan sumber energi yang berkelanjutan, penekanan pada pemerataan kemampuan dan bukannya subsidi yang tepat sasaran, dan investasi yang berlebihan terhadap permintaan. Memperkuat hukum dengan melakukan reformasi hukum dan kelembagaan dapat meningkatkan kemampuan semua bagian dari trilema tersebut, dengan dampak lintas sektoral.

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperjuangkan Investasi hijau. Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menggunakan

¹⁸IESR, 'Annual Impact Report 2020: Institute for Essentials Services Reform' (*Institute for Essentials Services Reform*, 2020) <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2021/10/Annual-Impact-Report-English-IESR.pdf> accessed 05 April 2023

¹⁹ Julian Kolbel. 'Can Sustainable Investing Save the World? Reviewing the Mechanisms of Investor Impact' (2020) 33 *Journal of Sage Pub.* [554–574].

²⁰ IESR, 'Strategic Partnership Green and Inclusive Energy' (*Energi Kita. com*, 2022) accessed <https://iesr.or.id/strategic-partnership-green-inclusive-energy>, accessed 05 April 2023

sebuah formasi ketika menyiapkan kebijakan publik untuk memantau dan mengontrol tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.²¹ Upaya untuk mengarusutamakan ekonomi hijau harus dilengkapi dengan strategi kemajuan hijau yang komprehensif yang mengintegrasikan tujuan dan kegiatan ke dalam peraturan, insentif, perencanaan pembangunan, dan keuangan. Tugas utama untuk mengukur keberhasilan investasi pertumbuhan ekonomi hijau adalah memilih kebijakan yang sesuai dan layak, menggunakan instrumen yang relevan untuk merancang kebijakan investasi, dan melaksanakan mekanisme pengawasan yang tepat.

Intervensi kebijakan bertujuan untuk menyesuaikan kondisi dan meningkatkan kondisi investasi bagi pengembang proyek. Beberapa langkah dalam intervensi dapat bersifat umum, seperti mengubah harga energi dan sistem subsidi untuk proyek energi terbarukan, atau kebijakan teknis, seperti tata letak yang lebih teratur dan prosedur koneksi yang lebih baik untuk proyek-proyek penggunaan lahan dan hutan.²² Kerja sama yang erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mendapatkan manfaat penuh dari kemajuan dan peluang di dalam dan luar negeri dalam investasi hijau.

Indonesia dapat meraih manfaat tersebut melalui kepemimpinan pemerintah yang solid dan komitmen politik pemerintah. Tuntutan ekonomi hijau, termasuk Investasi, datang dari pihak internal dan eksternal. Seperti Negara Indonesia yang telah meratifikasi Perjanjian Paris UNFCCC ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. NDC yang ditetapkan oleh Indonesia perlu ditentukan secara berkala. Kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC Indonesia mencakup bagian mitigasi dan adaptasi. Upaya Indonesia pada target periode pertama akan mengurangi emisi sebesar 29%.

Berdasarkan NDC, beberapa hal yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah sektor energi (termasuk yang terkait dengan Investasi), kehutanan, limbah, proses industri, penggunaan produk, dan pertanian. Dalam konteks Investasi hijau, perlu memperhatikan poin-poin yang telah dijelaskan di atas seperti yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2016. Tuntutan penerapan green Investment secara internal, yaitu ketika kegiatan investasi di

²¹ Gagan Deep Sharma, et.al, 'Revisiting the sustainable versus conventional investment dilemma in COVID-19 times' (2021) 156 Energy Policy. [112-120]

²² Kementerian BAPPENAS, 'Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dan Perencanaan Investasi Panduan Untuk Menggunakan Analisis Biaya - Manfaat Yang Diperluas (ECBA)' (*Global Green Growth Institute*, 2017) http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Pertumbuhan-Ekonomi-Hijau-dan-Perencanaan-Investasi_ID_2016.pdf, accessed 05 April 2023

Indonesia berdampak pada lingkungan hidup, maka pemerintah harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dengan menerapkan green Investment.

Dalam UUD 1945, pasal 33 ayat 4 tentang demokrasi ekonomi nasional dengan menganut beberapa prinsip, yaitu

- 1) Asas kebersamaan;
- 2) Efisiensi berkeadilan;
- 3) Berkelanjutan;
- 4) Berwawasan lingkungan;
- 5) Kemandirian;

Kemudian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 3 ayat h menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Penanaman Modal berdasarkan asas berwawasan lingkungan. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UU/25/2007), terdapat pembahasan mengenai lingkungan hidup, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 12 ayat (3), Pasal 1 huruf b, Pasal 16 huruf d, Pasal 17, Pasal 18 ayat (3) huruf g, Pasal 24 huruf b, dan Pasal 40 ayat (7) huruf a.³⁶ Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, undang-undang tersebut diputuskan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan inkonstitusional bersyarat karena UU Cipta Kerja dianggap cacat formil.²³

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (UU/16/12), Pasal 2 ayat d bagian 4 menjelaskan bahwa arah kebijakan Penanaman Modal adalah penanaman modal yang berwawasan lingkungan atau green investment. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih dalam mengenai regulasi penanaman modal yang sesuai dengan wawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Berwawasan lingkungan dalam kebijakan Penanaman Modal, yaitu

- a. Bersinergi dengan kebijakan dan program mengenai pembangunan lingkungan hidup;

²³ Tim Humas, 'MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun' (*Humas MKRI*, 2021) Available from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, accessed 05 April 2023

- b. Perluasan sektor prioritas dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; c) menumbuhkan ekonomi hijau;
- c. Bantuan fasilitas, kemudahan, dan atau bantuan insentif di bidang penanaman modal;
- d. Serta pengembangan wilayah.

Berdasarkan aturan dalam konstitusi dan Penanaman Modal tersebut, jelas bahwa arah kebijakan dan pelaksanaan penanaman modal harus sejalan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Instrumen hukum dalam Penanaman Modal yang ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan secara luas dan sebagai upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta meminimalisir risiko atau kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan.²⁴

KESIMPULAN

Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih terbilang lamban dibandingkan dengan investasi non-hijau. Jumlah investasi di sektor energi terbarukan lebih kecil dibandingkan dengan investasi non-terbarukan. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan peraturan pemerintah. Program-program yang dibuat pemerintah seperti program energi, lanskap berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, dan dana iklim hijau. Kebijakan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada investasi hijau. Beberapa dasar yang dapat dijadikan acuan investasi hijau adalah secara internasional UNFCCC yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Secara nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Pemerintah dapat menggunakan beberapa konsep untuk memperbaiki kebijakan investasi hijau, seperti degrowth and modernization ecology, dan dapat menggunakan teori kebijakan implementasi sebagai acuan dalam membuat kebijakan yang baik.

²⁴ Bintang Rahayu Anisah, *Op.Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, Rizky. 2021. *Regulasi Masih Jadi Hambatan Terbesar Investor Energi Hijau Indonesia*. Available from <https://katadata.co.id/ameidyonasution/ekonomi-hijau/617288720cfd5/regulasi-masih-jadi-hambatan-terbesar-investor-energi-hijau-indonesia>, diakses: 2 April 2023
- Cattaneo, Weiss.” Degrowth - Taking Stock and Reviewing an Emerging Academic Paradigm”. *Ecol Econ Journal*, Volume 10 Nomor 1 (Juli 2017) available on <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916305900>
- Chițimiea, Andrea, et.al., “The Drivers of Green Investment: A Bibliometric and Systematic Review”, *Sustainability Journal*, Volume 13 Nomor 6, Maret 2021. available on <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3507>
- Deep Sharma, Gagan, et.al, “Revisiting the sustainable versus conventional investment dilemma in COVID-19 times”, *Energy Policy*, Volume 156 Nomor 2, Juli 2021. available on <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421521003372>
- Dewi, Rafika, dan Ahmad Ma’ruf, “Analisis Penciptaan Green Jobs (Pekerjaan Hijau) Di Indonesia Menggunakan Model Skenario Investasi Hijau,” *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2017. available on <https://journal.umy.ac.id/index.php/jerss/article/view/9059>
- Diantha, I. Made. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana
- Global Sustainable Investment Alliance. (2020). *Global Sustainable Investment Review 2020*, available from <https://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf>, diakses: 05 April 2023
- Humas MKRI. 2021. *MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, available from, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses: 05 April 2023
- IESR. (2020). *Annual Impact Report 2020: Institute for Essentials Services Reform*, available from <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2021/10/Annual-Impact-Report-English-IESR.pdf>, Diakses: 05 April 2023
- IESR. (2021). *Strategic Partnership Green and Inclusive Energy*, available from <https://iesr.or.id/strategic-partnership-green-inclusive-energy>, diakses: 05 April 2023
- Kementerian BAPPENAS. (2017). *Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dan Perencanaan Investasi Panduan Untuk Menggunakan Analisis Biaya - Manfaat Yang Diperluas (ECBA)*, available from http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Pertumbuhan-Ekonomi-Hijau-dan-Perencanaan-Investasi_ID_2016.pdf, diakses:05 April 2023

- Kementerian BAPPENAS. (2020). “Mendorong Investasi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Hijau Bagi Indonesia,” available from http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Brosur-Fase-II_BAHASA.pdf, diakses: 05 April 2023
- Kementerian BAPPENAS. (2022). *Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon*, available from <https://www.bappenas.go.id/id/berita/implementasi-ekonomi-hijau-melalui-pembangunan-rendah-karbon-QPkoU>, diakses: 05 April 2023
- Kementerian BAPPENAS. (2022). *Kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya*, available from <http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/> , diakses: 05 April 2023
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *Pemerintah Sambut Investasi Asing ke Sektor Ekonomi Hijau*, available from <https://impactidn.org/id/pemerintah-sambut-investasi-asing-ke-sektor-ekonomi-hijau/> , diakses: 2 April 2023
- Kolbel, Julian. “Can Sustainable Investing Save the World? Reviewing the Mechanisms of Investor Impact”, *Journal of Sage Pub*, Volume 33 Nomor 4 Desember 2020, available on <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1086026620919202>
- Mahmud, Arba'in, “Gerakan Hijau Di Arus Poros Maritim (Rehabilitasi Mangrove Maluku Utara Sebagai Pilar Ekonomi Biru)”, *Prosiding Seminar Nasional Kemaritiman dan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil*, u Volume 2 nomor 1, Desember 2017. available on [https://www.connectedpapers.com/main/1aafab15f5076d54b4d9ed02263cce9ca457a485/GERAKAN-HIJAU-DI-ARUS-POROS-MARITIM-\(REHABILITASI-MANGROVE-MALUKU-UTARA-SEBAGAI-PILAR-EKONOMI-BIRU\)/graph](https://www.connectedpapers.com/main/1aafab15f5076d54b4d9ed02263cce9ca457a485/GERAKAN-HIJAU-DI-ARUS-POROS-MARITIM-(REHABILITASI-MANGROVE-MALUKU-UTARA-SEBAGAI-PILAR-EKONOMI-BIRU)/graph)
- Nurholis, Ahmad. (2021). *Menimbang Konsep Degrowth Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Di Indonesia*, available from <https://web.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini?page=5>, diakses: 05 April 2023
- Orsi, Roberto. (2021). *Ecological Modernisation and Its Discontents Project*, Jepang: The University of Tokyo Press
- Rahayu Anisah, Bintan. Eksistensi Investasi Hijau Dalam Poros Pembangunan Ekonomi Sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan Atas Lingkungan Hidup, *Padjajaran Law Review*, Volume 8, nomor 1, Oktober 2020. Available on <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/28>
- Sembiring, Boy, et al. (2020). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi dan Menuai Krisis Multidimensi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi, Ke-IX*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers

- Udemba, Edmund, dan Philip LD. “Policy insight from renewable energy, foreign direct investment (FDI), and urbanization towards climate goal: insight from Indonesia”. *Environ Sci Pollut Res Int. Review*, Volume 29 Nomor 36, Maret 2022. available on <https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-19599-9>
- Wahyunindyawati dan Dyanasari. (2017). *Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish
- World Energy Investment. (2021). *International Energy Agency*, available from <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2021>, Diakses: 05 April 2023
- Zhang, Dongyang, and Qunxi Kong, “Renewable Energy Policy, Green Investment, and Sustainability of Energy Firms,” *Renewable Energy: Elsevier*, Volume 192, Juni 2022. available on <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148122005602>